

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5043.59/EXT-MUTU/IX/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Bangsal No.22 Kel. Puloniti, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
Alamat Pabrik : Jl. S. Parman No.10 Ds. Modopuro, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-429
 - Masa Berlaku : 05 September 2019 – 04 September 2025
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 21 – 24 Agustus 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 07 September 2023



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 7 September 2023

No. : 5042.3/EXT-MUTU/IX/2023
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA**

Kepada Yth.
 PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA
 Attn. Bapak Ikrar Wahyu Andrianto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-429
 Masa Berlaku Sertifikat : 5 September 2019 - 4 September 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 11/1/iuiphhk/pmdn/2016, Tanggal 22 Agustus 2016 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120116241036, Terbit Tanggal 13 Desember 2018 Perubahan ke-11 tanggal 09 September 2022	Kayu Lapis	48.000
	Laminated Veneer Lumber	12.000
	Blockboard	12.000
	Kayu Gergajian	50.400
	Wood Pellet	18.600
Izin Industri PBUI: - Keputusan Kepala Badan Perizinan terpadu dan penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor : 188/2593/416-207.3/2015, tanggal 31 Agustus 2015 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120116241036, Terbit Tanggal 13 Desember 2018 Perubahan ke-11 tanggal 09 September 2022	Barecore	24.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



- Tanggal Penilikan 3 : 21 - 24 Agustus 2023
- Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)
- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
Dana Prabaswara
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Saritani Perakayuan Indonesia
- Alamat Kantor : Jl. Raya Bangsal No. 22 Kel. Puloniti, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur
- Lokasi Pabrik : Jl. S. Parman No. 10 Ds. Modopuro, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PBUI (Terpadu)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 11/1/IUIPHHK/PMDN/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Saritani Perakayuan Indonesia (PT. SAPRINDO) di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Surat Keputusan Bupati Mojokerto No. 188/2593/416-207.3/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Saritani Perkayuan Indonesia (Tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip) di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem *Online Single Submission (OSS)* Berbasis Risiko *Risk Based Approach (RBA)*, dengan Nomor : 8120116241036 tertanggal 13 Desember 2018, Perubahan ke-11 tanggal 09 September 2022 (tanggal tercetak 21 Agustus 2023).

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Kayu Lapis : 48.000 m³/tahun
- Laminated Veneer Lumber (LVL) : 12.000 m³/tahun
- Block Board : 12.000 m³/tahun
- Kayu Gergajian : 50.400 m³/tahun
- Wood Pellet : 18.000 m³/tahun

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Barecore : 24.000 m³/tahun

Pengurus Perusahaan :

- Direktur Utama : Tuan Auzan Rashidi
- Direktur : Nyonya Bunga Anggara Imilia
- Komisaris Utama : Nyonya Khoiroh Azizah
- Komisaris : Nyonya Avilia Andriani Indah Sari
- Komisaris : Nona Irsa Amalia

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 14-Aug-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 14-Aug-23</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Saritani Perkayuan Indonesia 21/08/2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Saritani Perkayuan Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>21/08/2023 s/d 24/08/2023</p>	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Saritani Perkayuan Indonesia 24/08/2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Saritani Perkayuan Indonesia f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<p>Kantor MAL 07/09/2023</p>	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Saritani Perkayuan Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 8120116241036 tertanggal 13 Desember 2018, Perubahan ke-11 tanggal 09 September 2022 (tanggal tercetak 21 Agustus 2023). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120116241036</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Saritani Perkayuan Indonesia Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. S Parman No. 10 Ds. Modopuro, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur - Kode Pos : 61382 No Telp : (0321) 6850256 Email : wood@saprindo.com Status Penanaman Modal : PMDN</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT. Saritani Perkayuan Indonesia merupakan Perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Saritani Perkayuan Indonesia, yang mana pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Saritani Perkayuan Indonesia (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Saritani Perkayuan Indonesia) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Plywood, LVL, Barecore, Block Board dan Kayu Gergajian) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBP HH) PT. Saritani Perkayuan Indonesia.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dalam hal ini PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120116241036 tertanggal 13 Desember 2018, Perubahan ke-11 tanggal 09 September 2022 (tanggal tercetak 21 Agustus 2023). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Saritani Perkayuan Indonesia saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Saritani Perkayuan Indonesia adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Saritani Perkayuan Indonesia juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif yang terbit tertanggal 17 Januari 2021 (Perubahan ke-12 tanggal 18 Juni 2021)</p>
<p>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, terkait dengan Pemabayaran Pajak PPh 4 (2), 15, 19, 21, 23, 25, 26 dan 29. Data dan informasi penting yang tercantum pada Dokumen NPWP PT. Saritani Perkayuan Indonesia :</p> <p>NPWP : 73.014.399.7-602.000 Nama Perusahaan : PT. Saritani Perkayuan Indonesia Alamat : Jl. S Parman No. 10 Ds. Modopuro, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur Tanggal terdaftar : 18-05-2015</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Saritani Perkayuan Indonesia yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto (73.014.399.7-602.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2016. Dokumen UKL-UPL PT. Saritani Perkayuan Indonesia tersebut telah mendapatkan Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto No. 660/778/416-203.A/2016 tertanggal 18 Mei 2016 perihal Rekomendasi dokumen UKL-UPL Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Kayu oleh PT. Saritani Perkayuan Indonesia di Jl. S Parman No. 10 Ds. Modopuro, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 4 (empat) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2021, Semester I dan II tahun 2022 serta Semester I tahun 2023 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Telah tersedia dokumen Tanda Terima Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Saritani Perkayuan Indonesia (secara Manual) per Semester).</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Saritani Perkayuan Indonesia antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Keresahan Masyarakat dan Konflik Sosial - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Pengurangan Angka Pengangguran - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Peningkatan Kadar Kebisingan - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Debu - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Sosial dan Persepsi Masyarakat - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Gangguan Lalu Lintas <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Saritani Perkayuan Indonesia tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Udara Ambient - Pengujian Kolam IPAL

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Limbah Glue Plant - Pengujian Udara Emisi Cerobong - Pengujian Analisis Kualitas Udara <p>Dan dari hasil pengujian-pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang ditetapkan.</p> <p>Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Saritani Perkayuan Indonesia antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 - Pengolahan kembali limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>PT. Saritani Perkayuan Indonesia adalah Industri Terpadu, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Saritani Perkayuan Indonesia tersebut telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait.</p> <p><u>Produk Olahan Primer</u> Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 11/1/IUIPHHK/PMDN/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Saritani Perkayuan Indonesia (PT. SAPRINDO) di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk Primer yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Lapis : 48.000 m³/tahun - Laminated Vener Lumber : 12.000 m³/tahun - Block Board : 12.000 m³/tahun - Kayu Gergajian : 50.400 m³/tahun - Wood Pellet : 18.600 m³/tahun <p><u>Produk Olahan Lanjutan</u> Mengacu pada PBUI (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Surat Keputusan Bupati Mojokerto No. 188/2593/416-207.3/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 tentang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Saritani Perkayuan Indonesia (Tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip) di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk Lanjutan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barecore : 24.000 m³/tahun <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPBH dan PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai.</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Saritani Perkayuan Indonesia yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPBH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yaitu berlokasi di Jl. S. Parman No. 10 Ds. Modopuro, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya.</p>
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPBH), yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 11/1/UIPHHK/PMDN/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Saritani Perkayuan Indonesia (PT. SAPRINDO) di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk Primer yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Lapis : 48.000 m³/tahun - Laminated Vener Lumber : 12.000 m³/tahun - Block Board : 12.000 m³/tahun - Kayu Gergajian : 50.400 m³/tahun - Wood Pellet : 18.600 m³/tahun <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2021, 2022 dan 2023 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>Pelaporan RPBBI PT. Saritani Perkayuan Indonesia tahun 2021</u></p> <p>Pelaporan RPBBI tahun 2021 PT. Saritani Perkayuan Indonesia dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RPBBI secara online (perubahan ke-4) dengan No. 0000820190 tertanggal 03 Mei 2021.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Saritani Perkayuan Indonesia tahun 2022</u></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pelaporan RKOPHH tahun 2022 PT. Saritani Perkayuan Indonesia dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-1) dengan Nomor : 0000945602 tertanggal 07 Juni 2022.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Saritani Perkayuan Indonesia tahun 2023</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2023 PT. Saritani Perkayuan Indonesia dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-0) dengan Nomor : 0001068601 tertanggal 12 Januari 2023</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Saritani Perkayuan Indonesia dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA dengan Nomor : 8120116241036 tertanggal 13 Desember 2018, Perubahan ke-11 tanggal 09 September 2022 (tanggal tercetak 21 Agustus 2023), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).</p>
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Saritani Perkayuan Indonesia, di ketahui bahwa PT. Saritani Perkayuan Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
<p>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Pembelian Lokal Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya jenis Kayu Sengon, Jabon dan Mahoni dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Saritani Perkayuan Indonesia tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Bukti Bayar (Kuitansi). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Saritani Perkayuan Indonesia tersebut, ada yang bersifat pembelian tidak langsung (melalui Pedagang Perantara) dan ada pula yang bersifat pembelian langsung (tanpa melalui pedagang perantara).</p>
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Saritani Perkayuan Indonesia selama periode Audit (Juli 2021 s/d Juni 2023) diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Saritani Perkayuan Indonesia adalah berupa Kayu Bulat yang hanya berasal dari Hutan Hak (Budidaya) dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik hutan Hak (Budidaya) dengan Jenis kayu Sengon, Jabon dan Mahoni. Sehingga dalam hal ini selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Negara. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier Dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) atau Dokumen Bukti Keberterimaan SIPUHH pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara menjadi tidak di terapkan penilaian</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Saritani Perkayuan Indonesia periode Juli 2021 s/d Juni 2023 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Saritani Perkayuan Indonesia adalah hanya berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya (Jenis Sengon, Jabon dan Mahoni) yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya di PT. Saritani Perkayuan Indonesia tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Pada kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di Wood Yard PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangi oleh GANIS-PH (PKB) PT. Saritani Perkayuan Indonesia. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SAKR yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Saritani Perkayuan Indonesia, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 10 %</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Saritani Perkayuan Indonesia, diketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, di PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah menerima bahan baku hanya berupa Pembelian Lokal Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya (jenis Kayu Sengon, Jabon dan Mahoni) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku baik Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Saritani Perkayuan Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total Penerimaan Kayu Bulat Sengon : 6053,50 m3 - Total Penerimaan Kayu Bulat Jabon : 3779,12 m3 - Total Penerimaan Kayu Bulat Mahoni : 718,34 m3 - Jumlah Dokumen SAKR : 962 Dokumen
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPBH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Saritani PerKayuan Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (Juli 2021 s/d Juni 2023), PT. Saritani PerKayuan Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya jenis Kayu Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Jabon (<i>Antocephalus cadamba</i>) dan Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>). Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Saritani PerKayuan Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (Juli 2021 s/d Juni 2023), PT. Saritani PerKayuan Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Saritani PerKayuan Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (Juli 2021 s/d Juni 2023), PT. Saritani PerKayuan Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>
<p>Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, PT. Saritani PerKayuan Indonesia telah menerima bahan baku hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya jenis Kayu Sengon, Jabon dan Mahoni dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya. Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan Deklarasi Mandiri (DHH) yang melekat dengan Dokumen SAKR nya, yaitu dengan kategori DHH yang di terbitkan dari Pemilik Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Total Jumlah Suplier yang berstatus usaha sebagai pemilik lahan Hutan Hak Budidaya : 32 orang.</p> <p>Seluruh bahan baku Kayu Bulat adalah berasal dari pembelian lokal dari pemasok yang berstatus usaha</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>sebagai pemilik Hutan Hak Budidaya yang telah menerbitkan DHH (melekat dengan dokumen SAKR nya). Sebagai industri yang menerima DHH pada penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak (Budidaya) dari Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya, maka PT. Saritani Perakayuan Indonesia diwajibkan untuk memastikan kebenaran DHH nya tersebut. Oleh karena itu PT. Saritani Perakayuan Indonesia telah membuat Prosedur Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) No. 4/PPDHH/SAPRINDO/VIII/2023 tanggal terbit 22 Agustus 2023 dan telah di otorisasi oleh Pimpinan perusahaan tertanggal 22 Agustus 2023, sebagai panduan bagi Personel yang di tunjuk dalam melakukan kegiatan pengecekan DHH di lokasi Suplier/pemasok, yaitu DHH yang di terbitkan Suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Untuk Personel yang di tunjuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DHH yang di terima PT. Saritani Perakayuan Indonesia, tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT. Saritani Perakayuan Indonesia No. 3/SK/SAPRINDO/VIII/2023 tertanggal 01 Agustus 2023, di mana Personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) di PT. Saritani Perakayuan Indonesia antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama : Wahyu Adi Nugroho - Jabatan : GANIS-PH PT. Saritani Perakayuan Indonesia - Tugas : Pelaksana Pengecekan DHH <p>Telah tersedia dokumen Bukti Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pengecekan DHH di lokasi usaha suplier (Pemilik Hutan Hak) beserta Laporan Hasil Pelaksanaannya (Form V-DHH 1) yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk untuk melakukan kegiatan pengecekan DHH. Dari hasil kegiatan pengecekan DHH yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk tersebut telah dapat di buktikan bahwa bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) yang masuk ke PT. Saritani Perakayuan Indonesia adalah benar dari masing-masing lokasi areal/lahan hutan hak.</p>
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Saritani Perakayuan Indonesia dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-3 VLHKK tahun 2023 ini PT. Saritani

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Perkayuan Indonesia hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya (jenis kayu Sengon, Jabon dan Mahoni) sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku (walaupun PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Karena PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>), dengan Nomor Dokumen : 5/PIPK/SAPRINDO/VIII/2023 dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Saritani Perkayuan Indonesia tertanggal tertanggal 22 Agustus 2023. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-3 tahun 2023 ini (Juli 2021 s/d Juni 2023) PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor</p>
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian.</p>
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahwa PT. Saritani PerKayuan Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Saritani PerKayuan Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Saritani PerKayuan Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Saritani PerKayuan Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Saritani PerKayuan Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Produk Jadi yang diproduksi di PT. Saritani PerKayuan Indonesia dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023 adalah berupa Kayu Gergajian, Plywood, LVL, Barecore dan Block Board.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Sedangkan untuk produk Wood Pellet dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir tidak terdapat kegiatan produksinya. Khusus untuk produk Veneer yang di produksi oleh PT. Saritani Perkayuan Indonesia, adalah hanya sebagai WIP (<i>Work In Process</i>) yang seluruhnya di proses lanjut menjadi Plywood, LVL dan Block Board. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai Pemilk Lahan Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat adalah di input bagian Rotary (di olah menjadi Veneer) dan Sawmil (di olah menjadi Kayu Gergajian). Sistem identifikasi yang di terapkan oleh PT. Saritani Perkayuan Indonesia antara lain :</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat</u></p> <p>Dalam Proses produksinya PT. Saritani Perkayuan Indonesia melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan jenis kayu bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya (Sengon, Jabon dan Mahoni) sebagai bahan baku utama dalam proses produksi Produk Jadi Plywood. Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku kayu bulat di PT. Saritani Perkayuan Indonesia, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap Bahan Baku Kayu Bulat yang masuk, maka akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu bulat yang di terima. 2) Bilamana terdapat ketidaksesuaian antara data pada dokumen angkutan (SAKR) dengan Fisik bahan baku kayu bulat yang di terima, maka oleh Bagian Penerimaan bahan baku di PT. Saritani Perkayuan Indonesia akan langsung mengkonfirmasi nya kepada suplier, untuk langsung di kembalikan kepada suplier atau tetap diterima namun dengan kategori Log Reject. 3) Bahan Baku kayu bulat yang sudah di lakukan pemeriksaan/Grade ulang, setelah di nyatakan memenuhi Standar Penerimaan, maka Bagian Penerimaan akan memberikan identifikasi berupa Label Identifikasi yang di tempelkan pada salah satu Bontos Kayu Bulat (Per Rit Kedatangan) yang menginformasikan antara lain : Kode Suplier, Jenis Kayu Bulat, Panjang Kayu Bulat, Jumlah Batang, Volume, Nopol Truck dan Grade Kayu Bulat. 4) Pada Input tahap awal produksi (di bagian Rotary) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>yang di produksi pada bagian tersebut yang mencatat antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari dan Tanggal Produksi - Shift - Bagian - Kode Suplier - Jenis Kayu Bulat - Diameter Kayu Bulat - Volume Kayu Bulat <p>Kemudian, sebelum Bahan Baku Kayu Bulat (Hutan Hak) tersebut di produksi, maka informasi Nomor Kode Suplier tersebut akan di teruskan pada Dokumen Tally Sheet/pencatatan di input produksi di Bagian Rotary dan Sawmil. Untuk keterkaitan yang dapat di jadikan acuan Parameter dalam ketelusuran adalah mengacu pada Nomor Kode Suplier nya, yang kemudian dapat di telusur kebelakang pada dokumen Tally Penerimaan bahan baku/Bukti Penimbangan (di mana tercantum Nomor Kode Suplier pada dokumen tersebut), hingga akhirnya dapat di ketahui pula Dokumen Angkutan (SAKR) asal Kayu Bulat nya.</p> <p>Dengan demikian dapat di pastikan bahwa setiap Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) yang di proses pada masing-masing tahap awal produksi di PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutan (SAKR) asalnya.</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Saritani Perkayuan Indonesia selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah memproduksi produk jadi antara lain berupa : Kayu Gergajian, Plywood, LVL, Barecore dan Block Board. Sedangkan untuk produk Wood Pellet, selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir tidak terdapat kegiatan produksinya. Bahan baku Kayu Bulat yang digunakan dalam proses produksinya tersebut seluruhnya adalah hanya menggunakan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya (Jenis Sengon, Jabon dan Mahoni) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Untuk tahapan proses produksi di PT. Saritani Perkayuan Indonesia secara garis besar dapat di bagi atas beberapa kategori, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses produksi Plywood, LVL dan Block Board, yaitu Pengolahan dari bahan baku Kayu Bulat menjadi Veneer yang selanjutnya di proses menjadi Plywood, LVL dan Blockboard <ul style="list-style-type: none"> - Rotary - Dryer/KD

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Preparation (Core Repair, Veneer Repair, Core Builder, Scraf Joint dan Setting) - Assembly (Glue Spreader, Cold Press dan Hot Press) - Finishing (Double Sizer, Putty Filling dan Sander) - Grading <p>2) Proses Produksi Kayu Gergajian (Sawmil), yaitu Pengolahan dari bahan baku Kayu Bulat/Kayu Limbah (Ampulur) menjadi Kayu Gergajian</p> <p>3) Proses Produksi Barecore (Pembahanan, Assembly dan Finishing), yaitu Pengolahan dari bahan baku Kayu Gergajian menjadi Barecore.</p> <p>Rendemen rata-rata produksi untuk masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Saritani Perkayuan Indonesia selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023 antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Produksi Plywood, LVL dan Block Board, rendemen rata-rata total produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya adalah sebesar 39,38 %. - Untuk Produksi Kayu Gergajian, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Limbah (Ampulur) adalah sebesar 61,09 %. - Untuk Produksi Barecore, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Gergajian adalah sebesar 55,25 % <p>Nilai rendemen produksi produk jadi (Kayu Gergajian, Plywood, LVL, Barecore dan Block Board) yang di produksi oleh PT. Saritani Perkayuan Indonesia terlihat seluruhnya telah berada dalam selang rendemen pada standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tersebut. Sehingga dalam hal ini di ketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Kesesuaian antara data laporan produksi (pemakaian bahan baku dan hasil produksi) dengan dokumen LMKB/LMHHOK juga telah terdapat Kesesuaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total Hasil Produksi Plywood : 385,8340 m3 - Total Hasil Produksi LVL : 4990,5680 m3 - Total Hasil Produksi Blockboard : 558,1654 m3 - Total Hasil Produksi Kayu Gergajian : 1016,5233 m3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Saritani Perkayuan Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023 telah sesuai dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Saritani Perkayuan Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023 diketahui bahwa untuk total realisasi produksi masing-masing produk jadi (di masing-masing periode tahun 2021 s/d 2022 dan 2022 s/d 2023), antara lain Plywood, LVL, Kayu Gergajian, Barecore, Block Board dan Wood Pellet terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan. Untuk produk Wood Pellet tidak terdapat kegiatan produksinya dalam 24 (Dua Puluh Empat) Bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Saritani Perkayuan Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (BPJH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Juli 2021 s/d Juni 2023, PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah melakukan kegiatan penjualan lokal berupa produk jadi LVL, Plywood dan Blockboard yang berasal dari pengolahan bahan baku kayu bulat hutan hak (Sengon, Jabon dan Mahoni). Seluruh kegiatan penjualan LVL, Plywood dan Blockboard tersebut dengan kota tujuan Malang, Pasuruan, Sidoarjo dan Surabaya. Seluruh kegiatan penjualan lokal tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan disertai dengan Surat Jalan, Daftar Kayu Olahan (DKO), Packing List, Invoice dan Faktur Pajak. Selama periode Juli 2021 s/d Juni 2023 total penjualan lokal produk LVL sebanyak 1.052,3114 m ³ , Plywood sebanyak 43,1421 m ³ dan Blockboard sebanyak 60,6050 m ³ dengan total dokumen angkutan Nota Perusahaan yang diterbitkan PT. Saritani Perkayuan Indonesia sebanyak 52 dokumen.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi LVL, Plywood dan Blockboard dengan jenis kayu Sengon, Jabon dan Mahoni. Adapun tujuan penjualan ekspor antara lain ke Negara-negara : Australia, China dan Jepang. Selama periode Juli 2021 s/d Juni 2023, total produk jadi yang di ekspor antara lain : LVL sebanyak 2818,0846 m ³ , Plywood sebanyak 144,9533 m ³ dan Blockboard sebanyak 521,4169 m ³
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor Plywood dan Blockboard di PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah dilengkapi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan Ke-3 VLHHK Tahun 2023 (Juli 2021 s/d Juni 2023) yaitu 84 dokumen Packing List (P/L), 84 dokumen Invoice, 84 dokumen Bill of Lading (B/L), 84 dokumen PEB dan 84 dokumen V-Legal atas nama PT. Saritani Perkayuan Indonesia.</p> <p>Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Kapal Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi Jenis Barang/Produk - Nilai FOB dll
<p>Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Juli 2021 s/d Juni 2023 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Saritani Perkayuan Indonesia yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan</p>
<p>Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm² s/d 4.000 mm². Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi LVL, Plywood dan Blockboard yang di ekspor oleh PT. Saritani Perkayuan Indonesia tersebut tidak dikenakan bea keluar</p>
<p>Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Saritani Perkayuan Indonesia memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu bulat hutan hak/hutan rakyat menjadi produk jadi berupa LVL, Plywood dan Blockboard dengan jenis kayu Sengon (<i>Albizia chinensis</i>), Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>) dan Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>). Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
<p>Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan nomor : LVLK-003/MUTU/LK-429, dengan demikian PT. Saritani Perkayuan Indonesia di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada On Products dan/atau Off Product. Untuk penggunaan tanda/logo V-Legal, PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari selaku LPVI.</p> <p>Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan tanda V-Legal, bahwa PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah menggunakan tanda V-Legal On-Product yaitu pada Produk jadi (LVL, Plywood dan Block Board) berupa Paper Slip yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi nya (Plywood, LVL, Block Board dan Barecore) yang akan di jual lokal maupun ekspor tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda V-Legal tidak dibubuhkan PT. Saritani Perkayuan Indonesia pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda V-Legal yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda V-Legal yang ada di PT. Saritani Perkayuan Indonesia adalah 429-LVLK-003-IDN</p>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia Pedoman/Prosedur Kerja (Standar Operasional Prosedur) Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Nomor : 16/SOP/VI/2016 tertanggal 01-06-2016 yang penerapan nya pada masing masing unit kerja di PT. Saritani Perkayuan Indonesia. Sebagai Koordinator dan Penanggung Jawab K3 adalah Ibu Yulinda Erna Susanti yang telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Nomor : I/SK/STPI-PERS/VIII/2020. Surat Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh Bp. Auzan Rashidi selaku Direktur PT. Saritani Perkayuan Indonesia tertanggal 17 Juli 2023. Pedoman/Prosedur Kerja (Standar Operasional Prosedur) K3 yang tersedia meliputi Prosedur Kerja dan SOP Keselamatan Kecelakaan Kerja sebagai acuan dalam implementasi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>K3 di masing masing unit kerja di PT. Saritani Perkayuan Indonesia yang berisi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP K3 No 1/SOP/VI/2016 Unit Penerimaan Kayu - SOP K3 No 2/SOP/VI/2016 Unit Pembongkaran Kayu - SOP K3 No 3/SOP/VI/2016 Unit Boiler - SOP K3 No 4/SOP/VI/2016 Unit Rotary/Kupas - SOP K3 No 5/SOP/VI/2016 Unit Kiln Dry - SOP K3 No 6/SOP/VI/2016 Unit Glue Spreader - SOP K3 No 7/SOP/VI/2016 Unit Cold Press - SOP K3 No 8/SOP/VI/2016 Unit Hot Press - SOP K3 No 9/SOP/VI/2016 Unit Repair - SOP K3 No 10/SOP/VI/2016 Unit Cheaper - SOP K3 No 11/SOP/VI/2016 di bagian Pengecekan dan Penerbitan DKP - SOP K3 No 12/SOP/VI/2016 Unit Double Saw - SOP K3 No 13/SOP/VI/2016 Unit Band Saw - SOP K3 No 14/SOP/VI/2016 Unit Planner - SOP K3 No 15/SOP/VI/2016 Unit Sander - SOP K3 No 16/SOP/VI/2016 di bagian Perawatan Hydrant <p>Di organisasi perusahaan PT. Saritani Perkayuan Indonesia juga telah memiliki Organisasi Penanggung Jawab K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lingkungan perusahaan</p> <p>PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah memiliki Ahli K3 yang telah di tunjuk oleh Perusahaan sebanyak 1 (satu) orang, yaitu atas nama : Yulinda Erna Susanti, yang di tetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dengan Sertifikat No : 5/0388190422/AS.01.03/IV/2022 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (Ahli K3 Umum) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2022 dengan Nomor Registrasi : 0388190422/Q-AK3U/35/IV/2022 penempatan di PT. Saritani Perkayuan Indonesia dengan masa berlaku sampai dengan 19 April 2025</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>Sebagai wujud Implementasi dari Prosedur K3, PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan industri. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Hydrant, distribusi Alat Perlindungan Diri (APD), Kotak P3K, Pemasangan Rambu-Rambu K3, Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul. Laporan terakhir terkait dengan pemantauan periodik terhadap inventarisasi APAR, Hydrant, APD dan Kotak P3K dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali untuk</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		memastikan bahwa semuanya dalam kondisi baik dan siap pakai
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan, PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah menyusun rekapitulasi dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di PT. Saritani Perkayuan Indonesia memuat informasi antara lain : nama karyawan, tanggal, bagian kerja, kronologi kejadian, tindakan penanganan dan upaya pencegahan. Selama periode Juli 2021 s/d Juni 2023 dapat diketahui total kecelakaan kerja sebanyak 3 (tiga) kejadian. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja serta pengembangan sumber daya ataupun yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja supaya tidak terjadinya kejadian kecelakaan kerja. Dari hasil komunikasi dengan penanggung jawab K3, bilamana terjadi kejadian kecelakaan kerja dalam kategori ringan untuk tindakan penanganan di larikan ke fasilitas kesehatan terdekat (Klinik/Puskesmas) dan bilamana terdapat kejadian kecelakaan kerja dalam kategori sedang dirujuk ke Rumah Sakit Terdekat
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja. Namun pihak manajemen perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk membentuk atau menjadi anggota dari serikat pekerja. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan yang diterbitkan pada tanggal 08 Juli 2022 dan telah ditandatangani diatas kertas bermaterai oleh Bapak Auzan Rashidi (Direktur) PT. Saritani Perkayuan Indonesia. Isi ringkasan dari Surat Pernyataan tersebut menyatakan PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak ada Serikat Pekerja / Serikat Buruh. Hasil komunikasi dengan manajemen, bahwa perusahaan telah mensosialisasikan keberadaan Surat Pernyataan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut kepada seluruh karyawan dan menempelkan copy surat pernyataan di papan pengumuman perusahaan
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan masih berlaku. Dimana dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Nomor : 188.45/1611/416-107/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Saritani Perkayuan Indonesia. Adapun masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Saritani Perkayuan Indonesia dengan masa periode 26 Juli 2022 s.d 25 Juli 2024. Adapun informasi pokok aturan yang tercantum di dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) di PT. Saritani Perkayuan Indonesia sebagai berikut :</p> <p>BAB I : Ketentuan Umum BAB II : Kepegawaian, Fungsi dan Status BAB III : Pengangkatan BAB IV : Mutasi/Rotasi, Promosi, Demosi dan Detasering BAB V : Penilaian Kerja BAB VI : Ketentuan Penutup</p> <p>PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah menyampaikan naskah rancangan Peraturan Perusahaan kepada wakil pekerja dari setiap unit kerja di perusahaan. Dimana dari hasil wawancara perwakilan pekerja telah memahami adanya Peraturan Perusahaan (PP) serta memahami segala hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP) tersebut</p>
<p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>		
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah menyediakan data karyawan per bulan Juni 2023. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 91 orang. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Peraturan Perusahaan Periode 2022 s.d 2024, BAB III Pasal 3 “ Pengangkatan Pegawai PT. Saritani Perkayuan Indonesia (PT. Saprindo) “ Ayat 1 Point (a) : untuk batas usia yang diterima sebagai pegawai minimal berusia 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
<p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.</p> <p>Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Saritani Perkayuan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Surat Kebijakan Diskriminasi Gender No : 01-STP/VIII/2023 yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan pada tanggal 21 Agustus 2023. Sebagai komitmen, perusahaan melaksanakan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan.</p> <p>PT. Saritani Perkayuan Indonesia memandang penting untuk membangun dan menjaga integrasi gender sebagai kebijakan dalam menyelenggarakan aktivitas perusahaan secara umum guna mencapai tujuan perusahaan dalam mencapai produktivitas yang optimal dengan ketenangan kerja dan ketenangan berusaha (industrial peace). Komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Adapun kebijakan yang diatur sebagai berikut :</p> <p>Bahwa PT. Saritani Perkayuan Indonesia memberikan kesempatan yang sama dan setara kepada semua karyawan dengan tidak memandang perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan serta perbedaan Suku, Ras dan Agama antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesempatan Berkarir ; 2. Persyaratan dan Kualifikasi Pekerja ; dan 3. Hak dan Kewajiban <p>Adapun bentuk praktek tidak ada diskriminasi (kesetaraan gender) atau tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki tertuang dalam ketentuan Peraturan Perusahaan periode 2022 s.d 2024 pada BAB I “Ketentuan Umum” di Point 7 : kesempatan berkarir meliputi promosi jabatan struktural dan fungsional, BAB III “Pengangkatan” Pasal 3 Ayat (a s.d f) : persyaratan dan kualifikasi pekerja meliputi batas usia, WNI, berkelakuan baik, mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan, BAB III Pasal 4 s.d Pasal 16 : hak dan kewajiban meliputi : penghasilan dan cuti, THR keagamaan, pelaksanaan kerja, perhitungan jam</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>kerja lembur, uang perangsang hadir, ketentuan masuk kerja, hari libur resmi, cuti tahunan, cuti melahirkan, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak serta kewajiban dan larangan semua pada level yang sama antara karyawan laki - laki dan perempuan.</p> <p>PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah menyediakan data karyawan per bulan Juni 2023. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 91 orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun</p>
<p>Kesimpulan :</p> <p>Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Saritani Perkayuan Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (Dua Puluh Delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (Dua Puluh Dua) verifier. <p>Dengan demikian PT. Saritani Perkayuan Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.</p>		